



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
DAERAH PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH, SEKOLAH LUAR BIASA
DAN MADRASAH ALIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tatakelola keuangan pada satuan pendidikan yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menuju tercapainya pengelolaan keuangan yang berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu ditetapkan pengelolaan keuangan satuan pendidikan yang terstruktur, transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah provinsi melakukan pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan melalui satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan khusus;
 - c. bahwa pengaturan pelaksanaan penggunaan dana bantuan operasional satuan pendidikan daerah pada jenjang sekolah menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah telah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah ALiyah (MA) namun sudah tidak sesuai;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah pada Jenjang Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa dan Madrasah Aliyah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
4. Peraturan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DANA BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA JENJANG SEKOLAH MENENGAH, SEKOLAH LUAR BIASA DAN MADRASAH ALIYAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Kalimantan Timur.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
7. Pejabat Pengelola Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Keuangan adalah pejabat yang ditetapkan untuk melakukan pengelolaan keuangan dana BOSP Daerah.
8. Satuan Pendidikan adalah SMA/SMK/SLB/MA Negeri dan Swasta.
9. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs, dan/atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.

10. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs, dan/atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP/MTs.
11. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus.
12. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA, adalah jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Menengah Atas, yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Agama di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
13. Peserta Didik adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan, yang selanjutnya dilaksanakan dalam proses pendidikan.
14. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen yang berisi rencana program dan kegiatan pengelolaan operasional Satuan Pendidikan Daerah satu tahun kedepan pada satuan pendidikan.
15. Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat BOSP Daerah adalah program bantuan untuk operasional Satuan Pendidikan Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Satuan Pendidikan pada jenjang SMA/SMK/SLB dilingkungan Dinas dan MA dilingkungan Kementerian Agama wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
17. Hibah BOSP Daerah adalah pemberian uang dari Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan dapat diberikan secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
18. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah sistem pendataan skala nasional yang terpadu dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari Program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.

19. *Education Management Information System* yang selanjutnya disingkat EMIS merupakan suatu sistem pendataan pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama.
20. Kepala Sekolah atau sebutan lainnya adalah penanggungjawab pelaksanaan BOSP pada Satuan Pendidikan jenjang SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta.
21. Bendahara Sekolah atau sebutan lainnya adalah penanggungjawab pelaksanaan BOSP pada Satuan Pendidikan jenjang SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta yang tugasnya secara spesifik mengelola dana BOSP Daerah.

Pasal 2

Pengelolaan Dana BOSP dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana;
- b. efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
- c. efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- d. akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

BAB II

PENERIMA BOSP DAERAH

Pasal 3

- (1) Penerima BOSP Daerah terdiri atas:
 - a. SMA/SMK/SLB/MA Negeri dan Swasta memiliki izin operasional yang masih berlaku; dan
 - b. SMA/SMK/SLB/MA Negeri dan Swasta yang memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
- (2) Penerima BOSP Daerah berkewajiban:
 - a. menyusun RKAS;
 - b. menggunakan dana BOSP Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. memiliki rekening Bank Pemerintah atas nama Satuan Pendidikan.

BAB III PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan dana BOSP Daerah terdiri atas:
 - a. kuasa pengguna anggaran;
 - b. pejabat pelaksana teknis kegiatan; dan
 - c. bendahara pengeluaran pembantu.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang pada Dinas.
- (3) Tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Keuangan dana BOSP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV ALOKASI ANGGARAN

Pasal 5

- (1) Daerah mengalokasikan anggaran dana BOSP Daerah dalam APBD pada DPA Dinas.
- (2) Penganggaran BOSP Daerah akan diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan keuangan dari kabupaten/kota untuk alokasi tambahan BOSP Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian dana BOSP Daerah untuk Satuan Pendidikan Negeri dialokasikan melalui Belanja Operasional dan belanja modal berdasarkan kebutuhan Satuan Pendidikan sesuai Cut Off Dapodik yang disampaikan oleh Kementerian yang menangani bidang Pendidikan.
- (5) Pemberian Dana BOSP Daerah untuk SMA/SMK/SLB Swasta, dialokasikan melalui belanja Hibah berdasarkan data jumlah Peserta Didik sesuai Cut Off Dapodik yang disampaikan oleh Kementerian yang menangani bidang Pendidikan.
- (6) Pemberian Dana BOSP Daerah untuk MA Negeri dan Swasta, dialokasikan melalui belanja Hibah berdasarkan data jumlah Peserta Didik sesuai Cut Off EMIS yang disampaikan oleh Kementerian Agama.

- (7) Pemberian Dana BOSP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak diperlukan permohonan dari penerima hibah.
- (8) Alokasi Dana BOSP Daerah jenjang SMA/SMK/SLB Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan alokasi Dana BOSP Daerah jenjang SMA/SMK/SLB Swasta, MA Negeri dan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan alokasi dana BOSP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Kepala Sekolah atau sebutan lainnya menyusun RKAS dana BOSP Daerah selanjutnya disampaikan ke Pejabat Pengelola Keuangan.
- (2) Berdasarkan alokasi RKAS dana BOSP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola Keuangan menyusun RKA-SKPD, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan sebagai dasar pengajuan anggaran belanja dana BOSP Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD dan BPKAD menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang telah disahkan menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana BOSP Daerah.
- (3) Satuan Pendidikan menyusun permintaan dana sesuai DPA SKPD ke Pengelola Keuangan.
- (4) Berdasarkan permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengelola Keuangan akan memberikan persetujuan.
- (5) Pengelola Keuangan akan memproses pencairan dana BOSP Daerah ke BPKAD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dana BOSP Daerah ditetapkan dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Penatausahaan

Pasal 8

- (1) Satuan Pendidikan atau Pengelola Keuangan yang menggunakan dana BOSP Daerah melengkapi administrasi penggunaan.
- (2) Pengelola Keuangan akan melakukan pencatatan transaksi dana BOSP Daerah pada buku kas umum dan buku pembantu, yang paling sedikit memuat:
 - a. buku pembantu kas tunai;
 - b. buku pembantu kas bank;
 - c. buku pembantu pajak; dan
 - d. buku rincian objek belanja.
- (3) Buku kas umum dan buku kas pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap bulan dan ditandatangani oleh Pengelola Keuangan.
- (4) Pejabat penatausahaan keuangan akan melakukan verifikasi terhadap pencatatan transaksi dana BOSP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penandatanganan buku kas umum dan buku pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Selain verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pejabat penatausahaan keuangan juga memverifikasi terhadap bukti bukti belanja.
- (6) Pejabat penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) merupakan pejabat berwenang yang ditunjuk oleh kepala Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penatausahaan dana BOSP Daerah ditetapkan dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
PENGUNAAN

Pasal 9

- (1) Satuan Pendidikan penerima BOSP Daerah dalam penggunaannya harus secara transparan.
- (2) Penggunaan dana BOSP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan belanja operasional dan belanja modal.
- (3) Satuan Pendidikan dilarang melakukan pertanggung jawaban ganda atas bukti pengeluaran yang sama pada sumber pembiayaan lain yang diterima.

- (4) Sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berasal dari BOSP Reguler/Kinerja atau sumber pembiayaan lainnya yang diterima Satuan Pendidikan.
- (5) Ketentuan penggunaan lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) SMA/SMK/SLB Negeri atau Pengelola Keuangan melaporkan penggunaan dana BOSP Daerah setiap bulan.
- (2) Pengelola Keuangan mengesahkan buku kas umum dan buku kas pembantu dengan melampirkan bukti-bukti belanja yang sah dan lengkap.
- (3) Pelaporan bukti-bukti belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pelaporan keuangan secara online.
- (4) Pertanggungjawaban dana BOSP Daerah dilakukan secara periodik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaporan dan Pertanggungjawaban ditetapkan dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dana BOSP Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan pengelolaan dana BOSP Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 49 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Pada Sekolah Menengah, Sekolah Luar Biasa Dan Madrasah Aliyah beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 19 Maret 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 19 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 15.

